PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH



Alamat : Jalan W.A.D Duha Komplek Perkantoran No. 049, Desa Mantaren I Kecamatan Kahayan Hilir, Kode Pos 73651 Kabupaten Pulang Pisau – Provinsi Kalimantan Tengah

E-mail: bapperida.pulangpisau@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU

Nomor: 800/21/bapp/I/2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU

Menimbang

- a. bahwa pengelolaan infomasi dan dokumentasi publik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Pulang Pisau perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor: 245 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pulang Pisau perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana yang ditetapkan dengan suatu keputusan Kepala Perangkat Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur, di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180):
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
- 9. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor : 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- 10.Keputusan Bupati Pulang Pisau 245 tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pulang Pisau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Pulang Pisau dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Menugaskan PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk:

- a. Membantu PPID Kabupaten Pulang Pisau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi publik pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mendokumentasikan, memelihara serta mengirimkan informasi publik pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Pulang Pisau kepada PPID Kabupaten Pulang Pisau secara berkala;
- d. Mengajukan permohonan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan kepada PPID Kabupaten Pulang Pisau;
- e. Memberikan layanan informasi publik kepada pemohon informasi publik serta kepada PPID Kabupaten Pulang Pisau;
- f. Menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada PPID Kabupaten Pulang Pisau.

KETIGA

PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki kewenangan untuk :

- a. Mengumpulkan informasi publik pada seluruh komponen Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
- b. Mengusulkan uji konsekuensi Informasi Publik yang dikecualikan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Pulang Pisau kepada PPID Kabupaten Pulang Pisau;

- c. Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Pulang Pisau meliputi:
 - 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
 - 3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
 - 4. Informasi yang dikecualikan.
- d. Mengkoordinasikan ke PPID Kabupaten Pulang Pisau terkait dengan permintaan informasi publik yang ditujukan ke Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

KEEMPAT :

Membebankan biaya pelaksanaan tugas PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau

Pada Tanggal 03 Januari 2024

ASOPATEN I ANG PISAU,

BAPPERIDA

BAKHZAR EFEMON S.E., M.Si.

Pembina (* ma Muda NIP. 196611221994011001 Lampiran Keputusan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi

Daerah Kab. Pulang Pisau

Nomor : 800/21/bapp/I/2024 Tanggal: 03 Januari 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU

KABUPATEN PULANG PISAU		
No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Atasan PPID	: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Pulang Pisau
2	PPID Pelaksana	: Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Pulang Pisau
3	<u>Sekretariat</u>	
	Koordinator	: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Anggota	: a. Kepala Sub Bagian, Keuangan dan Aset b. Kelompok Jabatan Fungsional
4	Tim Pertimbangan	
	Koordinator	: Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
	Anggota	 a. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah b. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) c. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia d. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah e. Kelompok Jabatan Fungsional
5	Petugas Pelayanan Informasi Publik	 a. DHANY KUNCOROJATI, S.Kom b. DEDE STEVANUS, S.T. c. REGENIO ANGGARA SAKTI, S.Sos, M.A.P d. ABDUL RASID, S.Sos e. RAHMA YESI DIENI, S.E. f. PURWATNO, A.Md. g. RENIE HARTATIE, S.Kom

Ditetapkan di Pulang isau

Pada Tanggal 03 Januari 2024

TEN PLANC PISAU,

HZAR EFE 11, S.E., M.Si. Pembina Uluma Muda 1: 19661122 994011001